



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Sumbawa, 12 September 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Honorer di UPTD Pengelolaan Pasar, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Mataram, 23 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kabupaten

Hal 1 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa selama ± 2 tahun, kemudian pindah ke kos-kosan yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun, dan pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun, kemudian selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: , tempat tanggal lahir: Sumbawa Besar, 29 Agustus 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada awal 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena:

- a. Termohon yang pernah menjalani hubungan asmara dengan pria idaman lain yang bernama Bolang;
- b. Pemohon yang seringkali melihat Termohon berbalas pesan dengan lawan jenis namun setelahnya pesan tersebut dihapus untuk menghilangkan bukti;
- c. Termohon yang sudah berubah sikap dengan tidak menghargai Pemohon semenjak Termohon terpilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. Termohon yang selalu memperbesar hal-hal yang sepele;
- e. Termohon yang menjelek-jelekkan Pemohon ke orang tua Termohon dan ke orang-orang sekitar bahwa Pemohon yang pernah memukul Pemohon, Pemohon melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa Termohon yang seringkali melakukan kesalahan yang sama dan ketika Pemohon mencoba menegur/menasehati Termohon yang merupakan kewajiban dari suami, Termohon selalu membantah Perkataan dari Pemohon;
- f. Termohon yang pernah memberi perintah ke anak dari Pemohon dan Termohon untuk memanggil pacar dari Termohon dengan sebutan Ayah, pengakuan tersebut diungkapkan oleh anak ke Pemohon;

Hal 2 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada 10 Maret 2024 Pemohon mendapati Termohon melakukan panggilan video dengan pria idaman lain yang bernama Saipul Azim, Termohon yang memberi pengakuan bahwa antara Termohon memiliki hubungan kedekatan dengan pria tersebut, Termohon juga mengakui bahwa Termohon yang sudah tidak memiliki rasa ke Pemohon dan lebih nyaman dengan pria pilihannya untuk saat ini, dari pengakuan tersebut menyebabkan cek-cok/pertengkaran dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Termohon, Pemohon yang sudah berulang kali memberi kesempatan namun hal tersebut selalu disepelekan dengan pengkhianatan yang berulang kali dilakukan oleh Termohon, oleh karena pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 2 bulan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2024 yang dimana Pemohon mendapati Termohon memiliki 3 handphone namun Termohon mengakui handphone tersebut milik rekan kerja dari Termohon, keesokan harinya Pemohon masih mendapati handphone tersebut dipegang oleh Termohon yang akhirnya menimbulkan cek-cok/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dari pertengkaran tersebut membuat Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman, namun pada saat itu Pemohon masih bertahan atas sikap dari Termohon untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya, Pemohon yang mencoba memberi pengertian ke Termohon untuk tidak memperpanjang permasalahan yang terjadi namun Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon dengan tidak pernah bertegur sapa meskipun dalam satu rumah;

6. Bahwa pada 06 Juni 2024 yang dimana sepulang dari kerja Pemohon mendapati Termohon memarahi anaknya hanya dikarenakan menolak untuk dimandikan, Pemohon mencoba menasehati Termohon apabila ada permasalahan dari luar sebaiknya diceritakan ke Pemohon, namun pada saat itu Termohon tidak pernah menanggapi perkataan dari Pemohon, setelahnya Termohon memilih untuk pisah ranjang dengan

Hal 3 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak pernah mau disentuh oleh Pemohon, melihat sikap tersebut Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di , Kabupaten Sumbawa Barat, dikarenakan Termohon yang sudah tidak pernah terbuka terkait untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya yang membuat hal tersebut tidak adanya keharmonisan yang dijalani antar Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon mengetahui Termohon yang mempunyai sifat buruk yakni perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, hal tersebut membuat Pemohon meragukan kemampuan Termohon untuk memberikan perawatan yang stabil dan aman bagi anak-anak serta Pemohon yang lebih memiliki kedekatan dengan anaknya, oleh karena itu Pemohon berharap hal tersebut menjadi pertimbangan dipersidangan;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp200.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp600.000 serta Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternative terakhir;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 4 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa/mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp200.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp600.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000;
4. Menetapkan di persidangan Pemohon sebagai sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Misbah Nggulam Mustaqim, M.Sy.) tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil

Hal 5 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah *iddah* dan *mut'âh*;

Bahwa, meskipun mediasi berhasil sebagian, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Disini saya sebagai Tergugat mencakup semua isi gugatan apa yang diajukan oleh Penggugat, saya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon, terkecuali Pemohon bisa membuktikan tuduhan/ gugatannya.
2. Apakah dengan Tergugat memiliki hp lebih dari satu suatu pelanggaran atau perselingkuhan.
3. Saya tidak pernah menjelekan apa yang dikatakan oleh Pemohon, itu hanya alasan yang dibuat oleh Pemohon.
4. Terkait saya tidak melayani dia sebagaimana layaknya sebagai suami istri, sering timbul ingatan yang dilakukan yang membuat saya tidak bisa melakukan hubungan suami isteri;
5. Terkait saya tidak menghargai semenjak saya menjadi ASN, saya bersikap seperti itu sebab kelakuan Pemohon sudah berlebihan dengan dia melakukan perbuatan membuka aib isterinya dengan dengan cara mengirim via whatshap kepada teman-teman kantor isterinya dan sudah berulang kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT yang sering kali dibuat di depan anak, yang seharusnya bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga harus menutup aib keluarga dan tidak melakukan KDRT apalagi itu di depan anak.
6. Terkait nafkah idah, Tergugat terima jumlah berapapun yang disanggupi oleh Pemohon;

Hal 6 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Terkait dengan duplik Termohon nomor 1 dan 2 sudah jelas bahwa termohon sudah mengakui pada pertemuan sidang pertama tanggal 17 Juli 2024 bahwa termohon melakukan apa yang saya tuduhkan yaitu melakukan perbuatan perselingkuhan dan disertai bukti-bukti chat atau obrolan via Whatsup.
2. Terkait duplik Termohon nomor 3 dan 5 bahwa memang benar Termohon menjelekkan saya kepada tetangga komplek rumah bahwa saya sering melakukan KDRT kepada Termohon, seandainya itu saya lakukan kenapa Termohon tidak melaporkan saya saja kepada pihak yang berwajib dan terkait saya membuka aib termohon kepada teman kantornya hal itu saya lakukan karena sudah berulang kali termohon melakukan kesalahan yang sama dan saya sudah memaafkan juga termohon berulang kali, sehingga saya berinisiatif untuk mengkonfirmasi kepada teman kantornya terkait kelakuan termohon dikantornya.
3. Terkait DUPLIK Termohon nomor 4 itu hanya alibi Termohon saja, sepengetahuan saya bahwa dalam keadaan bagaimanapun kecuali berhalangan (haid) apabila seorang suami mengajak istri berhubungan maka istri wajib melayani suami.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung:

Bahwa, guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 22 Juni 2023, yang telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);

Hal 7 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, tanggal 22 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak antara 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan senyatanya kurang lebih sejak antara 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal bersama dengan saksi tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 1 (satu) tahun sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat keduanya tinggal bersama;

Hal 8 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sikap-sikap Termohon sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya yakni sikap Termohon yang menjalin asmara dengan pria lain, berbalas pesan dengan pria lain, tidak menghargai Pemohon, memperbesar persoalan yang sepele, menjelek-jelekkan Pemohon, memerintahkan anak Pemohon dan Termohon untuk memanggil ayah kepada pacar Termohon, saksi tidak mengetahui semua itu;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang Hakim berikan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon dan senyatanya kurang lebih sejak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan yang lalu

Hal 9 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



hingga sekarang Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon tanpa ditemani Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sikap-sikap Termohon sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya yakni sikap Termohon yang menjalin asmara dengan pria lain, berbalas pesan dengan pria lain, tidak menghargai Pemohon, memperbesar persoalan yang sepele, menjelek-jelekkan Pemohon, memerintahkan anak Pemohon dan Termohon untuk memanggil ayah kepada pacar Termohon, saksi tidak mengetahui semua itu;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang Hakim berikan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, guna meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara tiri Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 10 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan senyatanya kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang Termohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni pada awal tahun 2024 saksi sering melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi juga melihat secara langsung sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali Pemohon memukul punggung Termohon dan menendang kaki Termohon;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dikarenakan pada saat itu saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang Hakim berikan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, namun Pemohon mengakui kekerasan yang telah Pemohon lakukan kepada Termohon sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi;

Hal 11 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan senyatanya kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang Termohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, melainkan hanya bekas benjolan atau lebam di mulut Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang Hakim berikan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hal 12 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan menyerahkan keputusan kepada Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aguo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan telah diajukan di tempat tinggal isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dimana kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena antara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terdapat hubungan yang sangat erat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 13 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2013 dijelaskan bahwa "*penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Pemohon atau Termohon dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon adalah gugatan kumulatif yaitu Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Misbah Nggulam Mustaqim, M.Sy., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan

Hal 14 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena Termohon yang pernah menjalani hubungan asmara dengan pria idaman lain, Pemohon yang seringkali melihat Termohon berbalas pesan dengan lawan jenis namun setelahnya pesan tersebut dihapus untuk menghilangkan bukti, Termohon yang sudah berubah sikap dengan tidak menghargai Pemohon semenjak Termohon terpilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Termohon yang selalu memperbesarkan hal-hal yang sepele, Termohon yang menjelek-jelekkan Pemohon ke orang tua Termohon dan ke orang-orang sekitar Termohon yang pernah memberi perintah ke anak dari Pemohon dan Termohon untuk memanggil pacar dari Termohon dengan sebutan Ayah, pengakuan tersebut diungkapkan oleh anak ke Pemohon dan puncaknya pada 06 Juni 2024 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di , Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak kejadian tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok

Hal 15 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Taliwang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaskud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun

Hal 16 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait syarat materiil dari dua orang saksi tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran yang seringkali terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya pernah dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi pertama Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar, oleh karenanya kesaksian yang demikian bersifat *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan satu orang saksi tersebut maka Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang berkaitan dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya termasuk perilaku-perilaku buruk Termohon, oleh karenanya Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Termohon tidak ada yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sikap Termohon sebagaimana bantahan Termohon atas permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi Termohon yang mengetahui kekerasan yang Pemohon lakukan terhadap Termohon, namun

Hal 17 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pengakuan secara murni dan bulat oleh karenanya Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil jawaban Termohon yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Pemohon menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta pengakuan Pemohon di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, Pemohon telah melakukan kekerasan terhadap Termohon dengan cara memukul punggung dan menendang kaki Termohon;
4. Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 18 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah ushul fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa maksud Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Hal 19 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas meskipun dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai justru sebagai pelaku kekerasan terhadap Termohon, Hakim tetap menilai hal tersebut patut dijadikan dasar dikabulkannya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan hak Termohon yang timbul setelah terjadinya perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian tentang nafkah *iddah* dan mut'ah di hadapan Hakim Mediator tertanggal 28 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat tentang besaran nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

Hal 20 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri *person* yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah nafkah *iddah* dan mut'ah dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Hal 21 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam kesepakatan perdamaian tersebut Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah **AI Sulhu Sayyidu AI Ahkam** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306 sebagai berikut;

وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

وَءَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

Hal 22 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

متي تم الصلح اصبح عقدا لا ز ما للمتعا قدين فلا يصح لأ حدهما
ام يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya :

"Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain" ;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi *"dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu",* maka Hakim akan memuat ketentuan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 di atas dan guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan pembayaran hak Termohon berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekuensi hukum, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Hal 23 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terkait Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, maka Hakim akan menuangkannya secara rinci dalam amar putusan perkara *a quo*;

B. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian dari pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana termuat dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak **hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri**;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau **dewasa adalah 21 tahun**, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam hal hak asuh anak, Pemohon tidak mengajukan bukti surat apapun (berupa akta kelahiran ataupun yang lain) yang dapat membuktikan bahwa anak yang bernama adalah anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan anak bernama yang dimintakan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa selain Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan anak yang dimintakan hak asuhnya, kedua orang saksi Pemohon juga tidak ada yang mengetahui perilaku buruk Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang berkaitan dengan perilaku buruk Termohon yang dapat menyebabkan Termohon tidak layak sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hukum di atas, Hakim juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak

Hal 24 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanahnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas satu orang anak bernama yang masih berusia 5 (lima) tahun **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 24 Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 24 Juli 2024;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan akibat cerai talak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa:
 - a. Nafkah 'iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 25 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sirajuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sirajuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 17.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah);		

Hal 26 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tlg